

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan BUMDes (Studi Kasus BUMDes INA HUK) dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Oleh karena itu, analisis data yang digunakan yaitu bersifat deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh secara sistematis kemudian dianalisis untuk mencapai kejelasan mengenai analisis penerapan Akuntabilitas dan Transparansi dari pelaporan keuangan BUMDes Ina Huk. Dalam penelitian ini sumber informasi dikumpulkan dari data primer dan sekunder dengan cara melakukan wawancara dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan yaitu jenis data kualitatif yang berupa keterangan, penjelasan, atau uraian yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa BUMDes Ina Huk belum menerapkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangannya karena belum memenuhi indikator untuk mengukur akuntabilitas dalam laporan keuangan yaitu sebagai berikut: Integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap undang-undang. Kemudian indikator untuk mengukur transparansi yaitu informatif dan pengungkapan. Laporan keuangan yang dibuat BUMDes Ina Huk masih sederhana dan belum menggunakan laporan keuangan SAK EMKM. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang pembuatan laporan keuangan (Rambu Ana and Ga 2021).

Penelitian mengenai Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode survey. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner yang akan diisi dan dijawab oleh

responden pegawai negeri yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah sehingga akan dapat meningkatkan kinerja pemerintah Provinsi Bengkulu. Akan tetapi dalam penerapan transparansi, beberapa SKPD belum melakukan azas-azas transparansi secara optimal (Auditya, Husaini, and Lismawati 2022).

Penelitian mengenai Analisis Pelaksanaan Tata Kelola Rencana Strategis, Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Magepanda dilihat dari segi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 113 Tahun 2014 akan tetapi terkendala dengan kemampuan yang kurang maksimal dalam penerapan peraturan. Transparansi pengelolaan keuangan desa sudah tercapai dan sesuai dengan peraturan yang ada akan tetapi masih terkendala dengan kemampuan sebagian Sumber Daya Manusia yang dimiliki masyarakat Desa Magepanda yang masih kurang memahami tentang informasi yang disampaikan terkait dengan pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah desa (Auditya, Husaini, and Lismawati 2022).

Penelitian mengenai Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder diperoleh melalui buku, dokumen-dokumen resmi instansi pemerintah Desa Kotakusuma, karya tulis ilmiah, dan jurnal yang berhubungan dengan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Kotakusuma dalam tahap perencanaan, pelaksanaan tanpa melalui panjar, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan indikator Petunjuk Pelaksanaan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa tahun 2015. Akan tetapi terdapat 1 (satu) indikator yang tidak sesuai yaitu ketidak lengkapan dalam melampirkan kuitansi/faktur/nota yang dijadikan bukti dan pertanggungjawaban. Hal tersebut menimbulkan kesulitan untuk mengetahui bukti yang benar tentang nominal dan jumlah barang yang digunakan (Soleha and Efendi 2022).

Penelitian mengenai Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Deli Serdang dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisa data sekunder, dimana data diperoleh dari studi kasus, jurnal, skripsi, dan dokumen pendukung lainnya. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2022 masih perlu ditingkatkan. Meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan transparansi dengan menyediakan akses informasi melalui website, namun masih terdapat kekurangan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Hal ini dapat berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan pengelolaan keuangan daerah (Yurika Aulia et al. 2024).

2.2 Konsep Teori

2.2.1 Pengertian Akuntabilitas

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa akuntabilitas merupakan kewajiban pengelola BUMDes/BUMDesMa untuk mempertanggungjawabkan aktivitas pengelolaan sumber daya yang dilakukan. Pertanggungjawaban ini dilakukan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.

Akuntabilitas menjadi kesadaran dan kesediaan Badan Usaha Milik Desa untuk memberikan informasi, justifikasi, dan pertanggungjawaban atas keputusan dan tindakan yang diambil, serta kinerja yang dicapai, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memahami bagaimana BUMDes/BUMDesMa menggunakan sumber daya dan mengelola keuangan desa. Laporan keuangan dan kinerja BUMDes/BUMDesMa harus disajikan dalam bentuk laporan bulanan dan laporan tahunan, serta harus diverifikasi oleh akuntan independen.

Dalam hal ini, akuntabilitas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 berfungsi sebagai landasan bagi BUMDes/BUMDesMa untuk membangun kepercayaan masyarakat serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya desa. Selain itu, akuntabilitas juga menjadi syarat dasar untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, individu dan organisasi harus mempertimbangkan pentingnya akuntabilitas dalam penggunaan kekuasaan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas tersebut.

2.2.2 Indikator Akuntabilitas

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021, akuntabilitas dikaitkan dengan kewajiban BUMDes/BUMDesMa untuk :

1. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan dan kinerja BUMDes/BUMDesMa.
2. Membuat laporan keuangan yang jelas dan transparan.
3. Membuat pertanggungjawaban atas keputusan dan tindakan yang diambil.
4. Mengembangkan sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif.
5. Menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan akuntabilitas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa terdapat beberapa indikator akuntabilitas yang digunakan sebagai pengukuran penelitian ini meliputi :

- 1) Pelaksana operasional wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUMDes/BUMDesMa.
- 2) Laporan berkala meliputi laporan semesteran dan laporan tahunan.
- 3) Laporan semesteran yang memuat laporan posisi keuangan semesteran dan perhitungan laba rugi semesteran beserta penjelasannya dan rincian masalah yang timbul selama 1 (satu) semester yang mempengaruhi kegiatan BUMDes/BUMDesMa disampaikan kepada penasihat.

2.2.3 Pengertian Transparansi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa menjelaskan bahwa transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Transparansi akan meningkatkan pertanggungjawaban para perumus kebijakan sehingga kontrol masyarakat terhadap para pemegang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan efektif.

Transparansi adalah kondisi dimana kegiatan dan informasi yang terkait dengan BUMDes/BUMDesMa dapat diakses oleh masyarakat, termasuk informasi tentang keuangan, kegiatan, dan informasi lain yang berkaitan dengan keberadaan dan aktivitas BUMDes/BUMDesMa. Dalam hal ini, BUMDes/BUMDesMa memberikan akses yang luas kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kegiatan dan keuangannya, sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana BUMDes/BUMDesMa beroperasi dan bagaimana penggunaan anggarannya.

BUMDes/BUMDesMa harus memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang kegiatan dan keuangannya, serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memantau dan memperoleh informasi mengenai BUMDes/BUMDesMa tersebut. Dengan demikian, transparansi dapat meningkatkan kepercayaan dan kesadaran masyarakat, serta membantu dalam pencegahan penyalahgunaan kekuasaan.

2.2.4 Indikator Transparansi

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, transparansi adalah salah satu indikator penting untuk mewujudkan *Good Governance* dan kesejahteraan masyarakat desa. Berikut beberapa bentuk transparansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut :

1. Ketersediaan Informasi

BUMDes/BUMDesMa wajib menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan lengkap mengenai kegiatan, pengelolaan keuangan, dan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kepentingan desa. Informasi ini harus tersedia bagi masyarakat desa dan dapat diakses melalui media cetak, elektronik, atau lainnya.

2. Pengelolaan Keuangan

BUMDes/BUMDesMa wajib mengelola keuangan desa dengan transparansi dan akuntabilitas, serta melaporkan penggunaan dana desa secara terbuka dan jelas. Informasi mengenai pengelolaan keuangan harus disediakan secara rutin dan terus-menerus.

3. Partisipasi Masyarakat

BUMDes/BUMDesMa harus menjamin partisipasi aktif masyarakat desa dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan desa. Masyarakat desa harus

diberi kesempatan untuk memberikan masukan dan saran tentang kegiatan dan pengelolaan keuangan BUMDes/BUMDesMa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa terdapat beberapa indikator transparansi yang digunakan sebagai pengukuran penelitian ini meliputi :

- 1) Laporan tahunan BUMDes/BUMDesMa disampaikan kepada Musyawarah Antar Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas.
- 2) Pelaksana operasional sewaktu-waktu dapat memberikan laporan khusus kepada pengawas dan/atau Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- 3) Hasil Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa dipublikasikan melalui alat media massa dan penyebaran informasi publik yang mudah diakses masyarakat Desa.

2.2.5 Badan Usaha Milik Desa Bersama

2.2.5.1 Pengertian Badan Usaha Milik Desa Bersama

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 BUMDes/BUMDesMa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Usaha yang dijalankan adalah kegiatan dalam bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri.

Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesMa) merupakan Badan Usaha Milik Desa bersama yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh para Pemerintah Desa. BUMDesMa merupakan Badan Usaha Milik Desa bersama yang didirikan oleh dua desa atau lebih yang didirikan berdasar kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah. Lembaga BUMDesMa bertindak sebagai lembaga pelaksana pemberdayaan masyarakat yang

berlokasi di kecamatan. Pengelola BUMDesMa adalah Pelaksana Operasional (PO) yang terdiri dari Direktur, Bendahara, dan Sekretaris. Lembaga lainnya adalah Dewan Penasihat (Kepala Desa dan tokoh masyarakat) dan Dewan Pengawas. Pelaksana Operasional (PO) wajib membuat laporan pertanggungjawaban di forum Musyawarah Antar Desa (MAD) dalam setiap tahunnya atas dana yang dikelola.

2.2.5.2 Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa Bersama

Pendirian BUMDesMa diatur dalam :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDPT) Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelolaan Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama.

2.2.5.3 Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, BUMDesMa memiliki tujuan diantaranya sebagai berikut :

1. Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi desa;
2. Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa dan mengelola lumbung pangan desa;
3. Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat desa;

4. Pemanfaatan aset desa guna menciptakan nilai tambah atas aset desa; dan
5. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di desa.

